



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (02) 5255733, Ext. 600
Faksimile (021) 5213334 Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

26 November 2020

Nomor : 4/ 1176 /HI.01.00/XI/2020
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat

Menunjuk surat Saudara Nomor 4299/TK.03.03.02/HI & Jamsos tanggal 13 November 2020 perihal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan telah diundangkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), maka saat ini sudah tidak terdapat penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
2. Pasal 81 Angka 26 UUCK telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini tidak dapat lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengupahan,



Ir. Dinar Titus Jogaswitani, MBA
NIP. 19640803 199203 2 014

Tembusan :
Dirjen PHI dan Jamsos